



Alamat: Jalan Sepat Nomor 37 RT.009 RW.002, Kelurahan Kebagusan,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telepon: +62 21 3882 0028; +62 21 3882 0032
Laman: www.lamptkes.org Surel: sekretariat@lamptkes.org

SURAT EDARAN

Nomor : 0927/SE/K/10.2025

Perihal : Implementasi Permendiktisaintek RI Nomor 39 Tahun 2025

Yth.

1. Pimpinan Unit Pengelola Program Studi Kesehatan
2. Ketua Program Studi Kesehatan

Di Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi kesehatan dan menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, bersama ini kami sampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan **Pasal 82 ayat (1)** Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 disebutkan bahwa *"Program studi yang telah memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional."*
2. Sehubungan dengan angka 1 (satu) di atas, program studi bidang kesehatan wajib terlebih dahulu memiliki status akreditasi nasional yang masih berlaku dari LAM-PTKes sebelum mengajukan penilaian akreditasi ke lembaga akreditasi internasional.
3. Khusus untuk Program Studi Kedokteran, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 236/O/2024 yang menetapkan LAM-PTKes sebagai lembaga akreditasi internasional bidang ilmu kedokteran, maka:
 - a. Program Studi Kedokteran dapat mengajukan akreditasi internasional melalui LAM-PTKes sesuai prosedur yang berlaku;
 - b. Pengajuan dilakukan setelah program studi terakreditasi oleh LAM-PTKes.
4. Untuk program studi bidang kesehatan selain kedokteran, saat ini LAM-PTKes masih menunggu proses penetapan resmi sebagai lembaga akreditasi internasional bidang ilmu Kesehatan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Oleh karena itu, saat ini program studi selain bidang kedokteran belum dapat mengajukan akreditasi internasional melalui LAM-PTKes. LAM-PTKes akan memberikan pemberitahuan resmi kepada seluruh program studi setelah penetapan tersebut berlaku secara sah. Program studi diimbau untuk menyiapkan dokumen dan pemenuhan standar mutu internasional sebagai bentuk kesiapan mengikuti proses akreditasi internasional di masa mendatang.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerja sama dan komitmen Saudara dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi kesehatan di Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Oktober 2025
Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., Ph.D

Tembusan Yth:

1. Ketua Rapat Anggota
2. Ketua Pengawas